



KEPALA DESA GROWONG
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA GROWONG
NOMOR 01 TAHUN 2025

T E N T A N G



PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA

TAHUN ANGGARAN 2025



KEPALA DESA GROWONG
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN KEPALA DESA GROWONG
NOMOR 01 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GROWONG

Menimbang

: bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025, Maka pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Growong Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dengan Peraturan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas faksu Penggnaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2025 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Growong Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

1. Bantuan langsung tunai Desa penganggarannya ditetapkan paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2025;
2. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat Bantuan langsung tunai Desa;
4. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
5. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;

- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang belum menerima bantuan BPNT atau PKH
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
6. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah mendapatkan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 7. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan orang jompo, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
 8. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;

Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 4

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin

mempertimbangkan kriteria miskin berdasarkan kearifan lokal desa .

1. Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

a. Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat;

b. Terfokus mulai dusun dan Desa

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data

Pasal 5

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Growong

Ditetapkan di : Growong

Pada tanggal : 5 Januari 2025

KEPALA DESA GROWONG



SAMIYAH

Diundangkan di : Desa Growong

Pada Tanggal : 5 Januari 2025

SEKRETARIS DESA
GROWONG



NUR JAMIL

Berita Desa Growong Tahun 2025 Nomor 01

Lampiran Peraturan Kepala Desa Growong
 Nomor : 01 Tahun 2025

Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD T.A 2025

NO	NIK	NO. KK	NAMA	JENIS KELAMIN 1. LAKI-LAKI 2. PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN 1. Petani Pemilik Lahan 2. Petani penggarap/pe nyewa 3. Buruh tani 4. Nelayan Pemilik Perahu 5. Nelayan Penyewa perahu 6. Buruh Nelayan 7. Buruh pabrik 8. Guru sekolah umum 9. Guru agama 10. Pedagang barang 11. Pedagang Makanan 12. PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13. Pemulung 14. Buruh bangunan 99. Lainnya	KRITERIA KPM BLT 1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisi di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim 2 = Kehilangan mata pencarian 3 = Punya Anggota Keluarga rentan sakit kronis/menah un 4 = Keluarga penerima JPS lainnya yang terhenti (APBD/APBN) 5 = Keluarga Miskin terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan 6 = Rumah tangga dalam ART	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)
1	'3308116610010004	'3308110307106837	Karomah	2	'26/10/2001	Seneng RT 01 Rw 02	99	6	3
2	3308116005690003	'3308110407103621	Waliyah	2	20-05-1969	Seneng Rt 02 Rw 02	99	1	3
3	3308115507640005	3308110407100547	Roniyah	2	15-07-1964	Seneng Rt 02 Rw 02	3	1	3
4	'3308110301400002	'3308110407102644	Sumardi	1	'03/01/1940	Seneng Rt 02 Rw 02	99	6	1

5	'3308115811580001	'3308110307109023	Mutiha	2	13-11-1942	Moning Rt 02 Rw 04	99	6	
6	'3308111305800005	'3308110812200006	Muhamin	1	01/06/1980	Gondang Rt 01 Rw 04	99	1	
7	3175025409570004	3308112409120007	Suryanti	2	14-09-1957	Gondang Rt 03 Rw 04	99	6	
8	3308110812670002	3308111306140001	Tukman	1	12/08/1967	Gondang Rt 02 Rw 04	14	3	
9	3308114912610002	3308110812200005	Patimah	2	19-12-1961	Gondang Rt 03 Rw 04	99	1	
10	3308114905560001	3308110307101864	Dalmini	2	19-05-1956	Gondang Rt 03 Rw 04	99	6	
11	3307021067200004	3308111707210002	Toyib	1	07/10/1920	Gondang Rt 03 Rw 04	99	1	
12	'3308112201850002	3308111011200000	Amat Patoni	1	31-08-1961	Growong Rt 03 Rw 01	1	6	
13	'3308114701840001	'3308112409120005	Widayati	2	07/01/1984	Growong Rt 02 Rw 01	99	1	
14	'3308110609860001	'3308111008170001	Suryono	1	28/09/1985	Growong Rt 01 Rw 01	99	3	
15	3308110801650001	3308110307101137	Komedi	1	08-01-1965	Growong Rt 03 Rw 01	14	1	
16	3308112507520001	3308110307102679	Parsidi	1	25-07-1952	Growong Rt 03 Rw 01	99	3	
17	3308110601520001	3308110307102026	Kaelani	1	06-01-1952	Growong Rt 03 Rw 01	14	3	
18	3308116003620001	3308110307108673	Sutrimah	2	20-03-1962	Growong Rt 03 Rw 01	99	1	
19	3308116911620001	3308112209120001	Dainah	2	19-11-1962	Moning Rt 02 Rw 03	99		
20	3308114804470001	3308110403140006	Sumiyati	2	08-04-1947	Moning Rt 02 Rw 03	1	1	
21	3308115911640001	3308110307105082	Aminah	2	19-11-1964	Moning Rt 03 Rw 03	1	1	
22	3308111503750003	3308110407105670	Muhsin	1	15-03-1975	Moning Rt 02 Rw 03	99	1	

Kepala Desa Growong



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS KPM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) - DANA DESA
TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal 6 bulan desember tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Konsolidasi Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Naggaran 2025 yang bertempat di Aula Balai desa Growong.

Agenda utama Musdesus adalah Konsolidasi Anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur-unsur Masyarakat Desa lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber, sebagai berikut:

Pemimpin Rapat : Zun Zais (Ketua BPD)

Sekretaris/ Notulis : Esti Sri Supadmi (Sekretaris BPD)

Narasumber :

1. Samiyah (Kepala Desa)
2. Samsul Munir (Pendanmping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan, seluruh peserta Musdesus memutuskan dan menyepakati sebagai berikut :

1. Anggaran Dana Desa Tahun 2025






















No.	Pagu Dana Desa		
1	720.575.000		

2. Rencana KPM BLT Tahun 2025

No.	Nama	Alamat
1.	Komedi	Growong
2.	Sutrimah	Growong
3.	Kaelani	Growong
4.	Widayati	Growong
5.	Suryono	Growong
6.	Parsidi	Growong
7.	Waliyah	Seneng
8.	Ronoyah	Seneng
9	Karomah	Seneng
10	Sumardi	Seneng
11	Muhamin	Gondang
12	Toyib	Gondang
13	Fatimah	Gondang
14	Suyanti	Gondang
15	Dalmini	Gondang
16	Tukiman	Gondang
17	Mutiah	Moning
18	Aminah	Moning
19	Muhsin	Moning
20	Daimah	Moning
21	Sumiyati	Moning
22	Amat Fatoni	Growong

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA KHUSUS DALAM RANGKA PENETAPAN KPM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025
DESA GROWONG KECAMATAN TEMPURAN

Hari : Senin
Tanggal : 6 Desember 2024
Pukul : 09.00- selesai
Tempat : Aula Balai Desa Growongl

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Samiyah	Growong	Kepala Desa	
2	Nur Jamil	Senenh	Sekretaris Desa	
3	Kuserin	Seneng	Kaur Keuangan	
4	Komari	Moning	Kaur Umum	
5	Siti Romzanah	Growong	Kasi pemerintahan	
6	Ratna Wulandari	Seneng	Kasi Pelayanan	
7	Khoirul Fakhri	Seneng	Kasi Kesra	
8	M. Isrozin	Growong	Kadus Growong	
9	Ahmadillah	Seneng	Kadus Seneng	
10	Musidi	Moning	Kadus Moning	
11	Mujiyanto	Gondang	Kadus Gondang	
12	Zun Zais	Growong	Ketua BPD	
13	Esti Sri Supadmi	Growong	Sekertaris BPD	
14	Cahyono	Gondang	Anggota BPD	
15	Minarto	Moning	Wk. Ketua BPD	
16	Sukandi	Seneng	Anggota BPD	
17	Istianah	Seneng	PKK	
18	Intinah	Gondang	PKK	
19	Nur Abadi	Growong	Tokoh Masyarakat	
20	Amidi	Gondang	Tokoh Masyarakat	
21	Sumarlan	Moning	Ketua RW 3	

24	Angsori	Growong	Ketua RW 1	
25	Achmadi	Seneng	Tokoh Agama	
26	M. Arif	Seneng	Ketua RT 3/2	
27	Suroso	Moning	Ketua Rt 3/3	
28	Suharto	Growong	Ketua Rt 3/1	
29	Sugito	Gondang	Ketua Rt 2/4	
30	Samsul Munir	Tempuran	Pendamping Desa	

Kepala Desa Growongl



SAMIYAH



Ketua BPD Growong



ZUN ZAIS



NOTULEN

MUSYAWARAH DESA KHUSUS DALAM RANGKA PENETAPAN KPM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 DESA GROWONG KECAMATAN TEMPURAN

Hari : Senin
Tanggal : 6 Desember 2024
Pukul : 09.00- selesai
Tempat : Aula Balai Desa Growong

Rapat Dimulai pada pukul 09.30

1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa
3. Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD
Anggaran dana Desa harus dialokasikan minimal 10 % maksimal 25 % untuk BLT, dan 20 % untuk ketahanan pangan.
KPM BLT dana Desa harus benar-benar dari keluarga tidak mampu, keluarga yang menderita penyakit kronis dicabut bantuan sosial lainnya, janda, duda yang kurang mampu.

Usulan dari peserta musyawarah adalah sebanyak 22 KPM yaitu :

1. Komedi Growong
2. Sutrimah Growong
3. Kaelani Growong
4. Widayati Growong
5. Suryono Growong
6. Parsidi Growong
7. Waliyah Seneng
8. Roniyah Seneng
9. Karomah Seneng
10. Sumardi Seneng
11. Mahuamin Gondang
12. Toyib Gondang
13. Fatimah Gondang
14. Suyanti Gondang
15. Dalmini Gondang
16. Tukiman Gondang
17. Mutiah Moning
18. Aminah Moning
19. Muhsin Moning
20. Daimah Moning
21. Sumiyati Moning
22. Amat Faton Growong

Notulis



ESTI SRI SUPADMI

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

